

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum yang dalam profesinya harus secara profesional dalam melakukan tugas dan fungsi jabatannya dalam mewakili Negara dengan pembuatan alat bukti yang berupa akta autentik.¹ Notaris merupakan profesi yang mempunyai peran yang cukup penting baik secara hukum maupun bisnis, dimana bisnis dan hukum adalah dua hal yang saling melengkapi peran profesi Notaris dalam pembuatan akta autentik akan sangat diperlukan sebagai payung hukum.²

Jabatan Notaris diperoleh dengan pemberian kewenangan secara atribusi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang disebut dengan UUNJ, sehingga berdasarkan kewenangan tersebut sebagai jabatannya Notaris merupakan wakil dari Negara dalam urusan perdata.³ Berdasarkan Pasal 1 UUNJ, Notaris merupakan pejabat umum yang berhak dalam pembuatan akta autentik serta memiliki wewenang lain yang sebagai halnya diatur dalam Undang-Undang ini.

¹ Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan iapa Notaris di Indonesia?*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2018, h. 2.

² Cipto, Soenaryo, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang", *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, h. 117.

³ Bachrudin, "Jabatan Notaris di Indonesia Dalam Jerat Liberasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 2 no 2, 2015, h. 185

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUNJ yang menyebutkan:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta autentik, seorang Notaris wajib menjalankan ketentuan yang tertuang dalam UUNJ, Notaris harus bertindak secara jujur, amanah, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan dapat menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai yang tertuang dalam Pasal 16 UUNJ.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan jika:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, *Groose* Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung kepada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan profesinya membutuhkan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin keamanan Notaris, perlindungan hukum yang diberikan juga diikuti dengan hak istimewa sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris:⁴

Untuk kepentingan proses Peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: 1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang

⁴ I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana, 2014, h. 6

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk proses Peradilan harus dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah atau yang disebut dengan MPD, dimana MPD adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Namun kewenangan dari MPD tersebut dihapuskan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.49/PUU-X/2012, sehingga melalui adanya putusan MK tersebut aparat penegak hukum dapat mengambil fotokopi minuta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terhadap akta yang telah dibuat tanpa adanya persetujuan dari MPD.

Kewajiban Notaris adalah merahasiakan mengenai segala akta yang telah dibuat, berdasarkan sumpah jabatan yang tertuang dalam UUJN jika dilanggar akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 322 KUHP, merahasiakan isi dari akta yang dibuat oleh Notaris, memberikan kesaksian mengenai akta yang dibuat didepan pengadilan, Notaris dapat menggunakan kewajiban untuk merahasiakan isi tentang akta yang telah dibuat dengan menggunakan hak ingkar.

Tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan menciptakan institusi baru pengganti MPD dengan tugas dan wewenang sama dengan yang dituangkan pada Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengatur jika:

- (1) Untuk kepentingan proses Peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. Mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan

Pasal 66 ayat (1) UUJN kewenangan dari MPD digantikan dengan institusi baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris atau yang disebut dengan MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Dalam UUJN terdapat beberapa Pasal tambahan salah satunya yaitu Pasal 66 Bab VIII pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris. Dalam Pasal tersebut tertulis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris dan/atau pemungutan minuta akta kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam proses Peradilan.

Organ Majelis Kehormatan Notaris tidak pernah disebutkan dalam Pasal 1 UUJN tentang ketentuan umum, dan Pasal 66 A menjelaskan unsur-unsur bentuk MKN. Penjelasan dan/atau penjabaran organ MKN justru dijelaskan dalam Peraturan Menteri yang secara hierarki menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hal mana Peraturan Menteri sesuai dengan hierarki perundangan berada di bawah undang-undang,

mengingat tugas MKN sangat penting bagi Notaris maka seharusnya diatur didalam peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Menteri yaitu diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu UUJN harus segera dilakukan perubahan, khususnya mengingat Pasal 66 dalam Undang-Undang ini banyak dikritisi, sehingga MK dalam keputusannya No: 16/PUU-XVIII/2020 sebagaimana dalam dasar pertimbangan hukum dalam putusan MK No 16/PUU-XVIII/2020 yang menunjukkan banyaknya gugatan atas eksistensi tentang pasal tersebut.

Putusan MK No:16/PUU-XVIII/2020 yang menolak permohonan oleh persatuan jaksa Indonesia bahwa Pasal 66 tetap memiliki kekuatan hukum sehingga tugas dan wewenang MKN tetap berlaku sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Mengingat pentingnya tugas dan wewenang MKN serta mengurangi gugatan terhadap MKN maka Undang-Undang yang mengatur tentang MKN, yang saat ini dituangkan dalam UUJN seharusnya dilakukan perubahan. Organ majelis kehormatan Notaris harus dituangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2014.

Mahkamah Konstitusi berpandangan jika adanya persetujuan MPD berlawanan dengan asas indenpendensi pada sistem peradilan serta berlawanan atas kewajiban dari seorang Notaris selaku warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berlawanan dengan asas *equality before the law*.⁵

⁵ Mohammad Anas Nashiruddin, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian Terhadap Notaris ", *Student Jurnal Universitas Brawijaya*, 2014, h. 7

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis dipercaya akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperhatikan latar belakangnya. Ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan jika: “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menunjang hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, hal ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan.⁶

Konsep *Equality before the law* didalam negara Pancasila, mengakui keberadaan persamaan didepan hukum dengan prinsip Hak-hak Asasi Manusia. Dalam Pancasila tidak mengenal golongan atau kekuatan apapun yang mengistimewakannya terlebih dalam penegakan hukum yang bersifat *suptantive*, hal tersebut tercermin dalam putusan Hakim yang merujuk pada “berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Sehingga Notaris sebagai pejabat umum harus tunduk kepada konsep *Equality Before the Law* yaitu persamaan didepan hukum ketika dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh pihak Penyidik, kejaksaan ataupun Hakim.⁷

⁶ Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Permayarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.1 No.01, 2013, h.163

⁷ Edwar, Faiasl A.Rani dan Dahlan Ali, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum di Tinjau Dari Konsep *Equality Before The Law*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1, 2019, h. 191.

Pemanggilan masyarakat biasa oleh Penyidik berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan jika Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas berwenang untuk memanggil tersangka dan saksi yang dianggap untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang diharuskan untuk memenuhi pemanggilan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan pemanggilan Notaris yang harus menunggu 30 (tiga puluh) hari kerja, yang berarti pemanggilan antara Notaris dengan masyarakat biasa tidak mencerminkan persamaan di mata hukum dan terjadinya diskriminasi hukum dalam proses perkara⁸. Sehingga dalam pemanggilan terhadap Notaris bermasalah yang sebagian ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris berpotensi melanggar prinsip *Equality Before the Law*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa *Ratio legis* dibentuknya majelis Kehormatan Notaris?
2. Apakah dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris bertentangan dengan prinsip *equality before the law*?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian terkait Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dikaitkan Dengan Asas Persamaan di Depan Hukum yaitu:

⁸*Ibid*, h. 192.

- a. Mengkaji dan menganalisis *ratio legis* dibentuknya majelis Kehormatan Notaris
- b. Mengkaji dan menganalisis pembentukan Majelis Kehormatan Notaris apakah bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum dibidang Kenotariatan khususnya terkait dengan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

1.4.2. Manfaat Praktisi

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan baik untuk akademisi maupun praktisi, serta pihak-pihak yang berwenang terkait dengan Majelis Kehormatan Notaris.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inti masalah pada penelitian ini. Penelitian pertama berjudul “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014”, oleh Karina Nur Aprilia Sari, Magister Konotariatan Universitas Airlangga. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 dan implikasi

yuridis terhadap pemanggilan Notaris dalam proses Peradilan tanpa adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.⁹

Hasil penelitian ini adalah pertama, pemberian kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris khususnya dalam pemberian persetujuan atau penolakan ketika notasis dipanggil untuk diperiksa pada tingkat Penyidikan oleh Penyidik, Penuntutan oleh jaksa Penuntut Umum atau Hakim dalam pemeriksaan persidangan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, karena wewenang Majelis Kehormatan Notaris tersebut tidak berbeda dengan wewenang Majelis Pengawas Daerah yang dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua implikasi terhadap pemanggilan Notaris dalam hal proses persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atau yang disebut dengan (MKN), Notaris dapat dipanggil langsung oleh kepolisian untuk dilakukan Penyidikan, kejaksan untuk dilakukan penuntutan dan/atau Hakim untuk dilakukan pemeriksaan di persidangan, tanpa harus meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, karena Majelis Kehormatan Notaris dalam wewenangnya mengadopsi pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini membahas mengenai pemberian kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris yang bertentangan dengan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, karena wewenang Majelis Kehormatan Notaris tersebut tidak berbeda

⁹ Kariana Nur Aprilia Sari, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014", *Tesis*, Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, h. 1.

dengan wewenang Majelis Pengawas Daerah yang dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Notaris dalam wewenangnya mengadopsi pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004 yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini membahas mengenai apa *ratio legis* pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dimana apa yang melatarbelakangi dibentuknya MKN dan membahas mengenai fungsi dari MKN berdasarkan asas persamaan didepan hukum dimana dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan apabila Notaris diperiksa oleh Penyidik, dan/atau pemeriksaan di depan pengadilan apabila Majelis Kehormatan Notaris menolak atas pemeriksaan tersebut akan bertentangan dengan asas persamaan didepan hukum.

Penelitian kedua berjudul, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polisi”, oleh Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa (2020), Magister Kenotariatan Universitas Islam Yogyakarta. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris oleh Penyidik dan apakah pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)¹⁰. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan Pasal 66 UUJN Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN, pemanggilan Notaris oleh Penyidik polisi, MKN akan memberikan

¹⁰ Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polisi”, *Tesis*, Progran Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, h. 1

persetujuan jika Notaris tersebut terdapat diduga telah melakukan tindak pidana terkait minuta akta beserta surat-surat yang terletak pada penyimpanan Notaris, MKNW dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Kedua putusan MKN dalam yang memberikan persetujuan dapat diajukan ke PTUN, berdasarkan surat keputusan tersebut bisa menjadi obyek gugatan bagi Notaris ke PTUN selaku kasus Tata Usaha Negara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Notaris dapat memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk memeriksa Notaris apabila terdapat dugaan pidana sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana jika Majelis Kehormatan Notaris menolak Penyidik untuk memeriksa Notaris yang terdapat dugaan pidana dan pernyataan penolakan tersebut berpotensi melanggar prinsip persamaan di depan hukum.

Penelitian Ketiga Berjudul “Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris yang Melakukan Tidak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya”, oleh Eka Listyani (2020), Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap dugaan Notaris yang melakukan tindakan pidana dalam menjalankan jabatannya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya¹¹. Hasil penelitian ini adalah, fungsi serta tugas dari MKN terhadap adanya dugaan Notaris yang melakukan tindak pidana dalam melaksanakan jabatannya. Majelis Kehormatan Notaris memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengawasan serta pembinaan terhadap

¹¹ Eka Listyani, “Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2020, h. 1

Majelis Kehormatan Wilayah, dimana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi untuk melangsungkan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, yang kemudian menyetujui atau menolak terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam Penyidikan, Penuntutan, dan proses Peradilan. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu dengan adanya beberapa instrumen yang menunjukkan hak-hak istimewa Notaris antara lain hak ingkar, kewajiban ingkar, dan hak eksklusif dimana memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam hal untuk kepentingan proses Peradilan ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini membahas mengenai apa *ratio legis* pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris dikaitkan dengan asas persamaan di depan hukum, dimana penelitian sebelumnya fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris bertugas untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, serta memberikan persetujuan atau menolak permohonan terkait pemanggilan Notaris untuk menghadiri penyidikan, Penuntutan, dan proses Peradilan serta perlindungan hukum apabila terdapat Notaris yang bermasalah dapat menggunakan hak istimewa sedangkan penelitian ini berfokus pada apabila terdapat Notaris yang bermasalah terhadap Notaris bermasalah yang sebagian ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris berpotensi melanggar prinsip persamaan di depan hukum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Tidak menggunakan istilah penelitian normatif dikarenakan istilah *Legal Research*.¹² Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam penelitian hukum yang bukan sekedar *know about*, sebagai kegiatan *know-how* penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹³

Tujuan dari penelitian penulis yang berjudul “Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dikaitkan dengan Asas Persamaan Didepan Hukum” adalah untuk menganalisis dan menjelaskan terkait dengan isu yang akan dibahas yaitu tentang fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris yang tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁴, menjelaskan terkait isu hukum yang akan dibahas yaitu

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2010, h. 93.

¹³ *Ibid*, h. 133.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet. Kesembilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h.55.

tentang fungsi Majelis Kehormatan Notaris yang tidak bertentangan dengan prinsip *Equality Before the Law*.

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁵ dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan diperoleh suatu pemahaman dan dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum konsep hukum, dan asas hukum sehingga akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi dan memecahkan isu hukum yang ditangani.¹⁶

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, dengan kasus-kasus nyata mengenai keputusan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang bermasalah.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang berarti memiliki otoritas. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan disampaikan¹⁷, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tata urutan hierarki berdasarkan Pasal 7 ayat

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan yang hendak digunakan adalah yang terkait dengan bidang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatblad Tahun 1847 Nomor 3);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 jo. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491);
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement/ Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui* (Staatsblad 1848 No. 16, Staatsblad 1941 No. 44);
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

g. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2021

Selanjutnya pada penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XII/2014;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XVII/2019;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020

1.6.3.2. Bahan Hukum Sukender

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal hukum nasional yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Prinsip *equality before the law* serta yang masih berkaitan dengan bidang penelitian ini.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang lengkap untuk pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan, yaitu yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait yang selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah dalam menganalisis dan menjelaskan terkait isu hukum yang hendak di bahas yakni tentang fungsi Majelis Kehormatan Notaris dikaitan dengan asas persamaan didepan hukum.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif, terkait aturan tentang MKN dan pembentukan MKN bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, argumentatif dengan mengkaji dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris, dan evaluatif terkait pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Dalam penelitian ini, menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna yang tertuang dalam undang-undang sehingga tidak adanya multitafsir dalam pelaksanaannya. Interpretasi sistematis digunakan untuk merealisasikan berbagai aturan yang terkait dengan Majelis Kehormatan Notaris dalam sistem hukum dimana semua saling berkaitan dalam sebuah sistem hukum dimana semua saling berkaitan.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang dibahas secara runtut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, antara lain Latar Belakang dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini.

Bab II akan membahas rumusan masalah pertama yang terkait dengan isu hukum yang pertama yaitu tentang apa *ratio legis* dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu sejarah Majelis Kehormatan Notaris, tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, dan pertimbangan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris.

Bab III akan membahas rumusan masalah kedua tentang pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu prinsip *equality before the law*, pertimbangan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris, dan akibat hukum putusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap perkara pidana terkait Notaris.

Bab IV adalah Bab penutup, dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan yang telah didapatkan berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran yang diajukan penulis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.